

Nomor : S- 604 /PJ.09/2013
Sifat : Segera
Hal : Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan atas PER-24/PJ/2012

24 April 2013

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan dan Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu pembuatan Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan perlu dilakukan penyesuaian saat mulai diberlakukannya ketentuan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhitung mulai tanggal 1 April 2013.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 mengatur bahwa:
 - a. terhitung mulai tanggal 1 April 2013:
 - (1) Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.
 - (2) Pengusaha Kena Pajak yang belum memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013.
 - b. dalam hal Pengusaha Kena Pajak menerima surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak antara tanggal 1 April s.d 31 Mei 2013, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sejak tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak.

- c. dihitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.
3. mengingat pentingnya informasi mengenai perubahan ketentuan tersebut, dimohon kepada Saudara untuk mensosialisasikan ketentuan ini kepada Pengusaha Kena Pajak yang berada di wilayah kerja Saudara melalui berbagai media, termasuk melalui media informasi di Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Direktur



Kismanjoro Petrus
NIP. 195404071983031001